

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Putu Eka Hendra Wijaya bin Ketut Bagiada, tempat tanggal lahir Denpasar, 27 Desember 1994, umur 24 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Laksamana Barat BTN Griya Permai No.45, Kelurahan Pemaron, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Ristanti Ardin binti Agus Werdiyanto, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 02 Agustus 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tirta Nadi II No.21 c, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sgr. tanggal 10 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Pemohon status Jejaka Termohon status Perawan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0049 / 10/ II / 2017 tertanggal 15 Februari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon Jalan Kembang matahari, No 109 x, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama Rizka Soegondo, perempuan, lahir pada tanggal 15 September 2017(umur 1 tahun), (telah meninggal);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2019, karena sejak bulan Januari tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Anak yang sudah meninggal di sangkut pautkan terus menerus karena saya di anggap belum pernah menemui anak saya dan tidak bertanggungjawab terhadap anak (karena pada saat melahirkan saya di penjara karena masalah di laporkan kdrt oleh istri dan setelah keluar dari penjara saya memang belum menengok anak saya karena saya takut belum di terima untuk melihat anak saya);

- Masa lalu rumah tangga dulu saat pisah pertama di ungkit-ungkit sampai membahas karma karena saya di jebloskan ke penjara;
 - Omongan-omongan teman istri saya yang menganggap saya di pandang negative, contoh saya di bilang dekat sama orang lain bahkan di bilang saya dekat sama laki-laki.
 - Saya kerja selalu di curigai dan berpandangan negative
 - Ego masing-masing antara saya dan istri saya (tidak bisa saling control emosi) ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan maret .tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan maret tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Putu Eka Hendra Wijaya bin Ketut Bagiada) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon (Ristanti Ardin binti

Agus Werdiyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan perihal proses mediasi yang mesti ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iqbal Kadafi, SH, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis dalam tiap kali persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita permohonan Pemohon pada angka 1,2,3 dan 4;
2. Bahwa terhadap posita nomor 5 adalah tidak benar, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah ada campur tangan pihak ketiga yang menurut Pemohon pihak ketiga tersebut adalah orangtua Termohon, Pemohon saat bertengkar sering mengucapkan kata cerai, Termohon bukan curiga apabila Pemohon pulang malam akan tetapi khawatir;
3. Bahwa benar Pemohon pernah masuk penjara karena kasus KDRT, Pemohon menepeleng Termohon saat Termohon hamil 7 bulan, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah selama 1,5 tahun, Pemohon belum pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon sama sekali sampai anak tersebut

meninggal dunia baru Pemohon datang dan pada bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon rujuk (rukun) kembali;

4. Bahwa terhadap dalil posita nomor 6,,8 dan 9 adalah benar;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa jika perceraian terjadi Penggugat menuntut nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi, Pemohon/Tergugat rekonvensi menyatakan gajinya hanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya sehingga hanya menyanggupi sebagai berikut :
 - a. Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah per harinya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108062712940003 atas nama Putu Eka Hendra Wijaya (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 21-12-2017 yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/10/II/2017 atas nama Putu Eka Hendra Wijaya dan Ristanti Ardin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ketut Bagiada bin Nyoman Kate, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan pegawai BUMN PLN, tempat tinggal di Jalan Laksamana Barat BTN Griya Permai No.45, Kelurahan Pamaron, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Februari 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Kembang matahari, No 109 x, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rizka Soegondo akan tetapi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Termohon hamil 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon belum siap menghadapi tantangan dalam hidup berumah tangga;
 - Bahwa Pemohon pernah dipenjara selama 6-8 bulan karena memukul Termohon saat hamil 7 bulan;
 - Bahwa saat Termohon melahirkan anak, Pemohon tidak datang karena Pemohon masih di penjara, akan tetapi saksi sudah pernah berkunjung

untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon keluar dari penjara Pemohon belum sempat mengunjungi anaknya karena takut tidak diterima oleh Termohon sampai anak tersebut meninggal dunia, Pemohon akhirnya datang dan antara Pemohon dan Termohon rukun kembali pada akhir tahun 2018;

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon karena perbedaan keyakinan, Pemohon kembali memeluk agama Hindu dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Agus Werdiyanto bin Sugondo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tirta Nadi II No.21 c, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, yang dalam persidangan mengaku ayah kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Februari 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Kembang matahari, No 109 x, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rizka Soegondo akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Termohon hamil 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah dipenjara selama 8 bulan karena memukul Termohon saat hamil 7 bulan (KDRT);
- Bahwa sejak Pemohon keluar dari penjara Pemohon belum pernah mengunjungi anaknya sampai anak tersebut meninggal dunia, Pemohon akhirnya datang dan antara Pemohon dan Termohon rukun kembali selama 4 bulan;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon karena perbedaan keyakinan, Pemohon kembali memeluk agama Hindu,

Pemohon merasa dicurigai Termohon, masalah ekonomi dan Pemohon sering mengucapkan kata cerai;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukan Pemohon di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan seperlunya menyangkut dampak dari perceraian, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Iqbal Kadafi, SH. MH. namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 20 Mei 2019, karenanya beralasan proses pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan karena maksud Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud minta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, perbedaan keyakinan (Pemohon kembali memeluk agama Hindu), dan kekerasan dalam rumah tangga, akibat perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan tanggal 12 Juni 2019 di persidangan yang pada pokoknya sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan (diakui), sementara sebagian yang lain dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa di antara dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah menyangkut dalil penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Menurut Pemohon semua penyebab pertengkaran yang terjadi dipicu oleh Anak yang sudah meninggal di sangkut pautkan terus menerus karena saya dianggap belum pernah menemui anak saya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak (karena pada saat melahirkan saya di penjara karena masalah dilaporkan KDRT oleh istri dan setelah keluar dari penjara saya memang belum menengok anak saya karena saya takut belum diterima untuk melihat anak saya), masa lalu rumah tangga dulu saat pisah pertama diungkit-ungkit sampai membahas karma karena saya dijebloskan ke penjara, omongan-omongan teman istri saya yang menganggap saya dipandang negative, contoh saya dibilang dekat sama orang lain bahkan dibilang saya dekat sama laki-laki, saya kerja selalu dicurigai dan berpandangan negative, ego masing-masing antara saya dan istri saya (tidak bisa saling control emosi),

sementara Termohon menyanggah segala alasan yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Termohon tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Termohon, Pemohon juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** dan **P.2**, serta 2 orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan kepada Pengadilan agama tersebut perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relatif yang diberikan oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.2** yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti **P.2**

tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti **P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.2** berupa bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 172 ayat (2) RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil

permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi. Di samping itu saksi-saksi mana juga mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah akibat dari pertengkaran yang sering terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para saksi selaku keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti Pemohon yang telah dinilai dan dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan karena masalah ekonomi, perbedaan keyakinan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya telah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa penghasilan Pemohon adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulannya sebagai instruktur fitness di satu tempat gym dan ditambah penghasilan dari lainnya sehingga total setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak mengajukan bukti bantahannya, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitor* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami

dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk dirukunkan apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dengan tanpa ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, sementara disisi lain pihak Termohon tidak keberatan pula dengan perceraian, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak

dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rosululloh yang berbunyi:

الطلاق الله عند الحلال ابغض

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaaq".

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan

(vide Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah keluar dari agama Islam (riddah), maka Pemohon tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۗ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana'

Menimbang bahwa dalam kitab fiqih *Al-Maktabah al-Shamilah 'ala al-Madhib al-Arba'ah* mayoritas ulama berpendapat bahwa murtadnya suami atau

istri menyebabkan fasakhnya perkawinan, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai akibatnya jika terjadinya murtad itu sebelum *dukhu* dan sesudah *dukhu*. Sebagaimana disebutkan pula dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam jilid 1 halaman 317 bahwa fasakh yang disebabkan ada penghalang (*man'i al-huruf*) setelah berlangsungnya perkawinan, antara lain karena salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam), sehingga perkawinan itu batal. Dan fasakh jenis ini memerlukan campur tangan hakim untuk memutuskannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Fiqih Sunnah jilid 2 halaman 314 tentang bab Fasakh, adapun contoh fasakh yang merusak akad nikah yaitu apabila salah satu suami istri murtad (keluar dari agama Islam) dan enggan untuk kembali memeluk Islam, maka rusaklah ikatan akad nikah disebabkan karena terjadi riddah (keluar Islam) tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 149, amar putusan cerai talak yang diajukan suami yang riddah (keluar dari agama Islam) berbunyi: Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam dictum putusan aquo.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konpensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*Verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan rekonpensi, sekalipun tidak ada pemisahan "Dalam Konpensi" dan "Dalam Rekonpensi" dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konpensi maka dalam rekonpensi berubah menjadi Tergugat Rekonpensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam Konpensi maka dalam Rekonpensi berubah menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan sebagai berikut :

2. Masa iddah yang diperhitungkan per harinya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon yang merupakan jawaban Tergugat Rekonsensi, Tergugat menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut :

1. Nafkah untuk masa iddah seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara gugatan yang diajukan Penggugat rekonsensi dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi, dengan demikian Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan terhadap Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan semua bantahannya, hal ini sejalan dengan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi :

“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun yang mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsensi mengenai penghasilannya sebagai instruktur fitness yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

rupiah) per bulan dan ditambah penghasilan lainnya menjadi total Rp. 3.000.000.00 per bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah masa iddah yaitu seluruhnya sejumlah Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tuntutan mutah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Begitupun dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan; a), *muth’ah* (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*; b) nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan di dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, di mana Penggugat dan Tergugat telah menjalin hidup bersama dalam satu perkawinan selama kurang dari dua tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat juga tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela terklasifikasi *nusyuz*, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Penggugat berhak dan memenuhi syarat *syar’i* mendapatkan hak *muth’ah* (hiburan) dan biaya penghidupan selama menjalani masa *iddah* yang akan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut bentuk dan besarnya pembebanan nafkah *iddah* dan *muth’ah*, yang akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) dan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, besarnya biaya nafkah anak dan *muth’ah* untuk bekas istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sementara menyangkut nafkah *iddah*, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya-biaya tersebut Majelis Hakim telah mendengar kesediaan dan kesanggupan Tergugat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pasca perceraian, dengan rincian :

1. Nafkah iddah berupa uang selama masa iddah, yakni selama 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Tergugat dalam memberikan nafkah iddah yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan, padahal di sisi lain pemohon mempunyai penghasilan per bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan belum termasuk bonus-bonus yang didapatkan oleh Tergugat, dan dikaitkan dengan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar di wilayah Singaraja, maka Majelis berpendapat Tergugat pantas dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap penetapan nominal besarnya mut'ah, dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) majelis hakim berpendapat dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dimana di dalam menentukan besarnya mut'ah itu harus didasarkan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti penghasilan Tergugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang patut dan layak diberikan

Tergugat kepada Penggugat yang telah menemani hidup bersama dengan Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau *equivalen* dengan setengah penghasilan Tergugat dalam sebulan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**Putu Eka Hendra Wijaya bin Ketut Bagiada**) dengan Termohon (**Ristanti Ardin binti Agus Werdiyanto**);

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Irman Fadly, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Iqbal Kadafi, S.H.,MH** dan **Elly Fatmawati, S.Ag.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Achmad Ridwan, Sm.Hk., SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Irman Fadly, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Ridwan, Sm.Hk., SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP biaya panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **376.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

